



**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 325 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELUARGA SADAR HUKUM “BAKTI PRADATA”

KALURAHAN TRIRENGGO KAPANEWON BANTUL

KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terwujudnya Kalurahan sadar hukum dan mengembangkan budaya hukum masyarakat agar dapat tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum, maka perlu dibentuk keluarga sadar hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Keluarga Sadar Hukum “Bakti Pradata” Kalurahan Trirenggo Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.HN.03.05.73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KELUARGA SADAR HUKUM “BAKTI PRADATA” KALURAHAN TRIRENGGO KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Keluarga Sadar Hukum “Bakti Pradata” Kalurahan Tirirenggo Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri meningkatkan pengetahuan tentang hukum;
- b. secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri berperan aktif dalam penanganan permasalahan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan penanganan/konsultasi hukum; dan
- c. mengikuti pelatihan tenaga penyuluh hukum.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 27 Juli 2022

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul;
5. Panewu Bantul;
6. Lurah Tirenggo; dan
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 325 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELUARGA SADAR  
HUKUM “BAKTI PRADATA” KALURAHAN  
TIRENGGO KAPANEWON BANTUL  
KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA KELUARGA SADAR HUKUM “BAKTI PRADATA”

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penanggung jawab	Ernawati Kusumaningsih, M.Or.	Lurah Tirenggo
2.	Ketua	Agus Sedyarto, S.K.M.	
3.	Sekretaris	B. Saptono	
4.	Bendahara	Margiyanti	
5.	Anggota	1. Widi Hastono.	
		2. Burhanuddin	
		3. Nanang Purwoko	
		4. Susilo	
		5. Musdiyono	
		6. Drs. Mulyoto	
		7. Suharjito	
		8. Muhammad	
		9. Tugiyono	
		10. Nanang Sriyono	
		11. Hartoyo	
		12. Zuman Prajoko	
		13. Jasriyanto	
		14. Verinoka	
		15. Ichwan Lumintu J.	
		16. Alva Aulia	
		17. Martana	
		18. Panuji	
		19. Nuryanto	
		20. Anggar Bhakti N.	
		21. Samsuhadi	

1	2	3	4
		22. Ahmad Susanta 23. Sukamto 24. Dwi Paryono 25. Mujiyo	

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH